



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN INSENTIF GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JENJANG SEKOLAH DASAR YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka memberikan maslahat tambahan penghasilan bagi guru bukan PNS pada satuan pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berjalan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bermanfaat, perlu petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Insentif Guru bukan PNS Jenjang Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

BUPATIF KOOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[Handwritten signatures]								
1.	WAKIL BUPATI							
2.	SEKDA KAB							
3.	ASISTEN I							
4.	KEPALA DINAS							
5.	SEKRETARI							
6.	KABID							
7.	KASUBBAG							
8.								
9.								

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 tahun 2016 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WAKIL BUPATI							
2.	SEKDA KAB							
3.	ASISTEN I							
4.	KEPALA DINAS							
5.	SEKRETARIS							
6.	KABID.							
7.	KASUBBAG							
8.							
9.							

EXAMINASI
 HUKUM
 KASUBBAG
 PEROU-EM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN INSENTIF GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG SEKOLAH DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sekolah Dasar adalah tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar yang diangkat oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Komite Sekolah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal terkait kebutuhan guru di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru Bukan PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.

9. Dapodikdas adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan dasar nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

EXAMINASI
KASURBAG
PER-UB-AN
1/3

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. WAKIL BUPATI								
2. SEKDA KAB								
3. ASISTEN I								
4. KEPALA DINAS								
5. SEKRETARIS								
6. KABID								
7. KASUBBAG								
8.								
9.								

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Insentif :
- a. meningkatkan kinerja guru.
 - b. meningkatkan kesejahteraan guru.
- (2) Sasaran Penerima Insentif :
- a. guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. guru kelas bukan pegawai negeri sipil;
 2. guru mata pelajaran bukan pegawai negeri sipil pada jenjang pendidikan sekolah dasar;
 - b. berusia maksimal 60 tahun.


BAB III
PRINSIP PENYALURAN

Pasal 3

Penyaluran insentif guru bukan PNS jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan dengan prinsip :

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran insentif;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. manfaat yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. WAKIL BUPATI								
2. SEKDA KAB								
3. ASISTEN I								
4. KEPALA DINAS								
5. SEKRETARIS								
6. KABID								
7. KASUBBAG								
8.								
9.								



KUOTA, MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Kuota penerima insentif guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5


Mekanisme usulan penerima insentif adalah sebagai berikut :

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan program insentif guru bukan PNS berasal dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai yang dialokasikan dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Data yang digunakan merupakan Data Pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDAS) yang bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak.
- (3) Sekolah mengusulkan calon penerima insentif untuk diteliti dan disusun daftarnya oleh dinas.
- (4) Apabila data daftar calon penerima insentif telah lengkap, dinas mengusulkan Keputusan Penerima Insentif kepada Bupati.
- (5) Guru yang telah pernah menerima insentif dapat diganti dengan guru lain yang belum atau tidak menerima insentif, apabila guru yang telah pernah menerima insentif tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima dan Guru calon pengganti memenuhi syarat sebagai penerima insentif.
- (6) Penggantian penerima insentif, dilakukan dengan mengusulkan Guru pengganti dan guru pengganti yang bersangkutan menerima insentif terhitung bulan berikutnya pada tahun berjalan.

Pasal 6

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. WAKIL BUPATI								
2. SEKDA KAB								
3. ASISTEN I								
4. KEPALA DINAS								
5. SEKRETARIS								
6. KABID								
7. KASUBBAG								
8.								
9.								

- (1) Besaran insentif per orang per bulan disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran berjalan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- (2) Pembayaran insentif dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembayaran insentif dibayarkan melalui rekening masing-masing penerima insentif.
- (4) Pembayaran insentif tersebut harus sesuai dengan syarat dan kriteria penerima.
- (5) Surat Keputusan Penetapan Penerima Insentif Guru Bukan PNS ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai untuk satu tahun, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan penerima maka harus dilakukan perbaikan pada surat keputusan yang telah ditetapkan.



Pasal 7


(1) Persyaratan Penerima Insentif disampaikan pada awal tahun anggaran dan setiap perubahan data penerima insentif dengan melampirkan:

- a. diusulkan oleh kepala sekolah dan mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan sebagai calon penerima serta terdaftar di Dapodik.
- b. surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan penugasan terakhir guru di sekolah
- c. memiliki rekening bank bagi guru penerima insentif.
- d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku/ Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
- e. Kriteria penerima insentif :

- 1. belum memiliki sertifikat pendidik dan berstatus sebagai guru pada Dapodik
- 2. tidak berstatus sebagai CPNS dan PNS;
- 3. diutamakan bagi guru yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan pengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh kepala satuan pendidikan;
- 4. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 5. diutamakan kepada guru yang mengajar mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam tatap muka per minggu;
- 6. diutamakan kepada guru yang berkualifikasi S-1/D-IV;

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WAKIL BUPATI							
2.	SEKDA KAB							
3.	ASISTEN I							
4.	KEPALA DINAS							
5.	SEKRETARIS							
6.	KABID							
7.	KACURBAG							
8.								
9.								

(2) Apabila calon penerima lebih besar daripada jumlah kuota maka dilakukan perangkaan penerima yang diatur pada Pasal 7 huruf e pada peraturan ini.



Pembayaran dapat dihentikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, apabila guru memenuhi satu atau lebih ketentuan di bawah ini.

- b. meninggal dunia (pembayaran di hentikan pada bulan berikutnya);

- c. mencapai batas usia 60 tahun (pembayaran di hentikan pada bulan berikutnya);
- d. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri;
- e. diangkat sebagai CPNS. (pembayaran di hentikan pada bulan berjalan);
- f. telah mendapatkan atau menerima tunjangan profesi guru;
- g. mutasi ke jabatan selain guru;
- h. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. tidak melaksanakan/meninggalkan tugas selama 1 (satu) minggu secara berturut-turut tanpa keterangan;
- j. merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban insentif dilaporkan per semester oleh pihak sekolah kepada dinas setelah dibayarkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar hadir bulan berjalan.
- (3) Melaporkan hasil penilaian kinerja guru oleh Kepala Sekolah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif pada sekolah dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI
ZASUBBAG PER-UU-AN	Pasal 11


- (1) Guru yang terbukti menerima insentif yang tidak sesuai dengan peraturan ini, wajib mengembalikan insentif yang telah diterimanya.
- (2) Jumlah pengembalian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada saat ditemukannya ketidaksesuaian bukti administrasi dan/atau data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. WAKIL BUPATI								
2. SEKDA KAB								
3. ASISTEN I								
4. KEPALA DINAS								
5. SEKRETARIS								
6. KABID								
7. KASUBBAG								
8.								
9.								

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Apabila terdapat suatu keadaan darurat nasional sehingga kegiatan proses pembelajaran di sekolah tidak dapat dilaksanakan maka proses pembayaran, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan atau perundangan yang berkedudukan lebih tinggi.



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WAKIL BUPATI							
2.	SEKDA KAB							
3.	ASISTEN I							
4.	KEPALA DINAS							
5.	SEKRETARIS							
6.	KABID							
7.	KASUBBAG							
8.							
9.							

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H.M. FAIKAL HASRIMY